



PUTUSAN

Nomor 803/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Harianto;
2. Tempat lahir : Sangga Lima;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sangga Lima Kec. Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 803/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DIKI HARIANTO Alias DIKI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI HARIANTO Alias DIKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BK 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488,
- 1 (satu) buah anak kunci merk Mitsubishi,
- 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 11320303 D Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BK 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 nama pemilik WAGIMAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SA`ADAH.

- 1 (satu) buah kunti T bergagang isolatip berwarna hitam,

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DIKI HARIANTO Alias DIKI bersama saudara ISMAIL Alias MAIL (DPO) pada hari Terdakwa bersama saudara ISMAIL Alias MAIL (DPO)s tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Terdakwa bersama saudara ISMAIL Aliasl MAIL (DPO)s tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel sepeda motor di Dusun I Desa Sangga Lima Kec. Gebang lalu datang saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) dan langsung mengatakan “ini ada gambaran nih, mobil L300 Di serapuh”, kemudian terdakwa mengatakan “gak punya alat (Kunci T) aku”, lalu saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) mengatakan “ (sambil ditunjukkan) Ini ada aku !!! ”, kemudian terdakwa bersama saudara ISMAIL Aliasl MAIL (DPO) langsung pergi Desa Serapuh Asli dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah BK 6883 PAY milik terdakwa, setelah sampai di Desa Serapuh Asli terdakwa bersama saudara ISMAIL Aliasl MAIL (DPO) mutar-mutar di Jalan yang melintasi rumah saksi korban SA`ADAH dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 sedang terparkir didepan rumah yang posisinya melintang sejajar badan jalan yang arah mobil tersebut ke arah dalam, karena disebelah rumah tersebut ada warung lalu saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) mencoba membeli air mineral untuk melihat situasi orang yang ada diwarung, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor didekat jembatan yang berjarang 100 meter kearah dalam jalan tersebut, kemudian saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) berjalan kaki mendatangi terdakwa dan mengatakan “dah sunyi, cuma 1 orang dikede itu”, lalu terdakwa bersama saudara ISMAIL Aliasl MAIL (DPO) berboncengan yang saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) mengemudikan sepeda motor ke arah keluar jalan tersebut, sesampainya di Mesjid Simpang jalan tersebut terdakwa turun dan langsung mengambil Kunci T dikantong jaket terdakwa yang diberikan saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) sewaktu dalam perjalanan dari Sangga Lima menuju Desa Serapuh Asli , lalu terdakwa langsung ke pintu sebelah kanan mobil Pick Up tersebut, kemudian membuka kunci pintu dengan merusaknya menggunakan Kunci T hingga berhasil terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam kabin mobil dan menghidupkan mesin mobil menggunakan Kunci T dengan merusaknya, sedangkan saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) berada dibelakang diatas sepeda motor berjarak + 20 meter dari terdakwa, setelah terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mobil tersebut terdakwa langsung melajukan mobil tersebut, namun tiba-tiba dari arah warung keluar saksi korban SA`ADAH mencoba menghadang mobil sambil berteriak "Maling Maling!!! ", melihat hal tersebut terdakwa menginjak gas dan mobil melaju kencang dan terdakwa menabrakkan mobil tersebut ke saksi korban SA`ADAH sehingga saksi korban SA`ADAH terjatuh, lalu terdakwa langsung melajukan mobil kearah dalam Jalan tersebut yang terdakwa ketahui di ujung jalan ada persimpangan dan mengarah keluar jalan, sesampainya di ujung jalan, terdakwa berhenti karena mobil tidak dapat melintasi jembatan yang ada di jalan tersebut, dan akhirnya terdakwa turun mencoba melarikan diri dan membuang Kunci T, ternyata sudah ada warga yang menunggu di persimpangan sehingga terdakwa ditangkap warga, saat itu terdakwa sempat beralasan mau mancing akan tetapi alasan tersebut tidak dipercayai warga, dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah mengambil mobil Pick up tersebut bersama saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) yang saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) yang sudah berhasil melarikan diri, lalu terdakwa menunjukkan tempat Kunci T terdakwa buang dan berhasil didapatkan, lalu beberapa menit kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Pura dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIKI HARIANTO Alias DIKI bersama saudara ISMAIL Alias MAIL (DPO) tersebut saksi korban SA`ADAH mengalami kerugian sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIKI HARIANTO Alias DIKI bersama saudara ISMAIL Alias MAIL (DPO) pada hari Terdakwa bersama saudara ISMAIL Alias MAIL (DPO)s tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Terdakwa bersama saudara ISMAIL Aliasl MAIL (DPO)s tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada dibengkel sepeda motor di Dusun I Desa Sangga Lima Kec. Gebang lalu datang saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) dan langsung mengatakan “ini ada gambaran nih, mobil L300 Di serapuh”, kemudian terdakwa mengatakan “gak punya alat (Kunci T) aku”, lalu saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) mengatakan “ (sambil ditunjukkan) Ini ada aku !!! ”, kemudian terdakwa bersama saudara ISMAIL Aliasl MAIL (DPO) langsung pergi Desa Serapuh Asli dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah BK 6883 PAY milik terdakwa, setelah sampai di Desa Serapuh Asli terdakwa bersama saudara ISMAIL Aliasl MAIL (DPO) mutar-mutar di Jalan yang melintasi rumah saksi korban SA`ADAH dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 sedang terparkir didepan rumah yang posisinya melintang sejajar badan jalan yang arah mobil tersebut ke arah dalam, karena disebelah rumah tersebut ada warung lalu saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) mencoba membeli air mineral untuk melihat situasi orang yang ada diwarung, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor didekat jembatan yang berjarang 100 meter kearah dalam jalan tersebut, kemudian saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) berjalan kaki mendatangi terdakwa dan mengatakan “dah sunyi, cuma 1 orang dikede itu”, lalu terdakwa bersama saudara ISMAIL Aliasl MAIL (DPO) berboncengan yang saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) mengemudikan sepeda motor ke arah keluar jalan tersebut, sesampainya di Mesjid Simpang jalan tersebut terdakwa turun dan langsung mengambil Kunci T dikantong jaket terdakwa yang diberikan saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) sewaktu dalam perjalanan dari Sangga Lima menuju Desa Serapuh Asli , lalu terdakwa langsung ke pintu sebelah kanan mobil Pick Up tersebut, kemudian membuka kunci pintu dengan merusaknya menggunakan Kunci T hingga berhasil terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam kabin mobil dan menghidupkan mesin mobil menggunakan Kunci T dengan merusaknya, sedangkan saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) berada dibelakang diatas sepeda motor berjarak + 20 meter dari terdakwa, setelah terdakwa berhasil menghidupkan mobil tersebut terdakwa langsung melajukan mobil tersebut, namun tiba-tiba dari arah warung keluar saksi korban SA`ADAH mencoba

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



menghadang mobil sambil berteriak “Maling Maling!!!”, melihat hal tersebut terdakwa menginjak gas dan mobil melaju kencang dan terdakwa menabrakkan mobil tersebut ke saksi korban SA`ADAH sehingga saksi korban SA`ADAH terjatuh, lalu terdakwa langsung melajukan mobil kearah dalam Jalan tersebut yang terdakwa ketahui di ujung jalan ada persimpangan dan mengarah keluar jalan, sesampainya di ujung jalan, terdakwa berhenti karena mobil tidak dapat melintasi jembatan yang ada di jalan tersebut, dan akhirnya terdakwa turun mencoba melarikan diri dan membuang Kunci T, ternyata sudah ada warga yang menunggu di persimpangan sehingga terdakwa ditangkap warga, saat itu terdakwa sempat beralasan mau mancing akan tetapi alasan tersebut tidak dipercayai warga, dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah mengambil mobil Pick up tersebut bersama saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) yang saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saudara ISMAIL ALIAS MAIL (DPO) yang sudah berhasil melarikan diri, lalu terdakwa menunjukkan tempat Kunci T terdakwa buang dan berhasil didapatkan, lalu beberapa menit kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Pura dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIKI HARIANTO Alias DIKI bersama saudara ISMAIL Alias MAIL (DPO) tersebut saksi korban SA`ADAH mengalami kerugian sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfan Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang dan melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Juli Syahputra dan istrinya berada diwarung lalu datang pembeli dengan berjalan kaki dan membeli air mineral lalu laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi berjalan kaki kearah dalam jalan itu, beberapa menit kemudian terlihat laki-laki itu berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah mengarah dari dalam menuju luar jalan depan rumah saat itu 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin 4D56C-B74488 terparkir melintang sejajar dengan jalan didepan rumah ibu saksi yang bernama Sa'adah dan beberapa menit kemudian saksi Sa'adah datang dan duduk-duduk sambil makan di warung tersebut bersama saksi duduk-duduk di warung milik saksi Juli Syahputra yang hanya berjarak \pm 4 meter dari mobil terparkir, lalu saksi Sa'adah mendengar suara mobil distater dan hidup lalu saksi Sa'adah mengatakan "Pan mobil kau kok idop, siapa supirnya" lalu saksi langsung berlari keluar warung sambil berteriak "Maling" dan menghadang mobil tersebut dan tepat didepan mobil sebelah kiri saksi menghadang, pelaku tidak mau berhenti dan menabrak saksi sehingga saksi terpental dan terjatuh lalu saksi terlindas mobil mengenai paha kiri dan lutut dilindas roda ban sebelah kiri depan dan belakang mobil lalu saksi Juli Syahputra langsung mengejar pelaku bersama warga, saat itu saksi tidak bisa bangkit lalu saksi dibantu bangkit dan menoleh kearah belakang, saksi melihat laki-laki yang membeli minuman mineral tadi sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang ianya seperti mau mengejar pelaku, karena tetangga saksi sudah banyak mendatangi saksi untuk melihat kondisi saksi, lalu saksi mengatakan sambil menunjuk kearah laki-laki yang berada diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah "itu kawannya yang bawa motor ku tadi", melihat hal tersebut laki-laki itu langsung berbalik arah dan langsung pergi, lalu ada seorang warga mengatakan bahwa "yang mana bang yang kawan maling tadi" saksi jawab "itu lah yang naek Vixion tadi pake baju koko coklat dan celana hitam pudar " dan dibilang warga "itu Mail namanya menantu Alm. Wak Sendim" lalu beberapa menit kemudian dikabari warga bahwa mobil dan pelakunya sudah tertangkap massa lalu saksi dibonceng warga menuju lokasi penangkapan dan sesampainya disana sudah ramai warga yang mengerubungi Terdakwa dan Terdakwa mengakui mencuri mobil saksi bersama temannya yang bernama Mail (DPO) dengan menggunakan kunci T, dimana Terdakwa yang mengeksekusi mobil milik saksi sedangkan Mail (DPO) yang memperhatikan keadaan disekitar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan tidak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian datang Petugas Polsek Tanjung Pura dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi merasa keberatan dan kerugian materil sebesar Rp. 88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut milik ibu saksi akan tetapi mobil tersebut diserahkan kepada saksi untuk sebagai mata pencarian saksi sebagai supir untuk mencari sewa pengangkutan barang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Juli Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang dan melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Zulpan Syahputra dan istrinya berada diwarung lalu datang pembeli dengan berjalan kaki dan membeli air mineral lalu laki-laki tersebut pergi berjalan kaki kearah dalam jalan itu, beberapa menit kemudian terlihat laki-laki itu berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah mengarah dari dalam menuju luar jalan depan rumah saat itu 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin 4D56C-B74488 terparkir melintang sejajar dengan jalan didepan rumah saksi Sa'adah dan beberapa menit kemudian kemudian saksi Sa'adah datang dan duduk-duduk sambil makan di warung tersebut bersama saksi duduk-duduk di warung milik saksi yang hanya berjarak ± 4 meter dari mobil terparkir, lalu saksi Sa'adah mendengar suara mobil distater dan hidup lalu saksi Sa'adah mengatakan kepada saksi Zulpan Syahputra "Pan mobil kau kok idop, siapa supirnya" lalu Zulpan Syahputra langsung berlari keluar warung sambil berteriak "Maling" dan menghadang mobil tersebut dan tepat didepan mobil sebelah kiri Zulpan Syahputra menghadang, pelaku tidak mau berhenti dan menabrak Zulpan Syahputra sehingga Zulpan Syahputra terpentak dan terjatuh lalu Zulpan Syahputra terlindas mobil mengenai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha kiri dan lutut dilindas roda ban sebelah kiri depan dan belakang mobil lalu saksi langsung mengejar pelaku bersama warga, hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang Petugas Polsek Tanjung Pura dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Sa'adah merasa keberatan dan kerugian materil sebesar Rp. 88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sa'adah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang dan melakukan kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Sekira Pukul 13.30 Wib saksi pulang kerumah dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 sudah terparkir melintang sejajar dengan jalan yang sebelumnya dibawa anak saksi yang Bernama saksi Zulfan Syahputra untuk membawa sewa, setengah jam kemudian saksi bersama saksi Zulfan Syahputra dan saksi Juli Syahputra duduk duduk di warung milik Juli Syahputra yang hanya berjarak + 4 meter dari mobil terparkir, lalu saksi mendengar suara mobil distater dan hidup dan saksi terkejut dan mengatakan "Pan mobil kau kok idop" dan saksi Zulfan Syahputra langsung berlari keluar warung sambil berteriak " MALING " dan menghadang mobil tersebut dan pelaku tidak mau menghentikan mobilnya dan menabrak saksi Zulfan Syahputra sehingga saksi Zulfan Syahputra terlindas oleh mobil sebelah kiri setelah itu Terdakwa membawa mobil kearah ujung jalan itu lalu saksi Juli Syahputra bersama masyarakat yang sudah ramai mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan tidak berapa lama Petugas Polsek Tanjung Pura tiba dan membawa Terdakwa beserta barangbukti ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi merasa keberatan dan kerugian materil sebesar Rp. 88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap/ diamankan oleh warga karena tertangkap tangan melakukan mengambil barang milik Saksi korban dengan melakukan kekerasan;
 - Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B744882 milik Saksi Sa'adah;
 - Bahwa sebelumnya pada hari tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dibengkel sepeda motor di Dusun I Desa Sangga Lima Kec. Gebang lalu datang Ismail Alias Mail (DPO) dan langsung mengatakan "ini ada gambaran nih, mobil L300 Di serapuh", kemudian Terdakwa mengatakan "gak punya alat (Kunci T) aku", lalu Ismail Alias Mail (DPO) mengatakan " (sambil ditunjukkan) Ini ada aku !!! ", kemudian terdakwa bersama Ismail Alias Mail (DPO) langsung pergi ke Desa Serapuh Asli dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah BK 6883 PAY milik Terdakwa, setelah sampai di Desa Serapuh Asli Terdakwa bersama ismail alias mail (DPO) mutar-mutar di Jalan yang melintasi rumah saksi korban Sa`Adah dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 sedang terparkir didepan rumah yang posisinya melintang sejajar badan jalan yang arah mobil tersebut ke arah dalam, karena disebelah rumah tersebut ada warung lalu Ismail Alias Mail (DPO) mencoba membeli air mineral untuk melihat situasi orang yang ada diwarung, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor didekat jembatan yang berjarak 100 meter kearah dalam jalan tersebut;
 - Bahwa kemudian Ismail Alias Mail (DPO) berjalan kaki mendatangi Terdakwa dan mengatakan "dah sunyi, cuma 1 orang dikede itu", lalu Terdakwa bersama Ismail Alias Mail (DPO) berboncengan dimana Ismail Alias Mail (DPO) yang mengemudikan sepeda motor ke arah keluar jalan tersebut, sesampainya di Mesjid Simpang jalan tersebut Terdakwa turun dan langsung mengambil Kunci T dikantong jaket Terdakwa yang diberikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Alias Mail (DPO) sewaktu dalam perjalanan lalu Terdakwa langsung ke pintu sebelah kanan mobil Pick Up tersebut, kemudian membuka kunci pintu dengan merusaknya menggunakan Kunci T hingga berhasil terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kabin mobil dan menghidupkan mesin mobil menggunakan Kunci T dengan merusaknya, sedangkan Ismail Alias Mail (DPO) berada dibelakang diatas sepeda motor berjarak + 20 meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melajukan mobil tersebut, namun tiba-tiba dari arah warung keluar saksi Zulpan Syahputra mencoba menghadang mobil sambil berteriak "Maling Maling!!!", melihat hal tersebut Terdakwa menginjak gas dan mobil melaju kencang dan Terdakwa menabrakkan mobil tersebut ke saksi Zulpan Syahputra sehingga saksi Zulpan Syahputra terjatuh, lalu Terdakwa langsung melajukan mobil kearah dalam Jalan tersebut yang Terdakwa ketahui di ujung jalan ada persimpangan dan mengarah keluar jalan, sesampainya di ujung jalan, Terdakwa berhenti karena mobil tidak dapat melintasi jembatan yang ada di jalan tersebut, dan akhirnya Terdakwa turun mencoba melarikan diri dan membuang Kunci T, ternyata sudah ada warga yang menunggu di persimpangan sehingga Terdakwa ditangkap warga dan saat itu Terdakwa sempat beralasan mau mancing akan tetapi alasan tersebut tidak dipercayai warga dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah mengambil mobil Pick up tersebut bersama Ismail Alias Mail (DPO) yang sudah berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Kunci T yang Terdakwa buang dan berhasil didapatkan, lalu beberapa menit kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Pura dan membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat/ meminta izin kepada korban Sa'adah untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B744882;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BK 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488, 1 (satu) buah anak kunci merk Mitsubishi, 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 11320303 D Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BK 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B74488 nama pemilik WAGIMAN dan 1 (satu) buah kunti T bergagang isolatip berwarna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : hasil Visum et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Nomor: 070-7328/VER/IX/2023 tanggal 7 September 2023 terhadap Saksi Korban Zulpan Syahputra yang diperiksa oleh dr. H.Mhd. Iqbal, dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai Luka Lecet multipel pada paha sebelah kiri, lutut sebelah kanan dan lengan tangan kiri, Kesimpulan : Trauma Tumpul Multipel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap/ diamankan oleh warga karena tertangkap tangan melakukan mengambil barang milik Saksi korban dengan melakukan kekerasan;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B744882 milik Saksi Sa'adah;
- Bahwa sebelumnya pada hari tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dibengkel sepeda motor di Dusun I Desa Sangga Lima Kec. Gebang lalu datang Ismail Alias Mail (DPO) dan langsung mengatakan "ini ada gambaran nih, mobil L300 Di serapuh", kemudian Terdakwa mengatakan "gak punya alat (Kunci T) aku", lalu Ismail Alias Mail (DPO) mengatakan " (sambil ditunjukkan) Ini ada aku !!! ", kemudian terdakwa bersama Ismail Alias Mail (DPO) langsung pergi ke Desa Serapuh Asli dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah BK 6883 PAY milik Terdakwa, setelah sampai di Desa Serapuh Asli Terdakwa bersama ismail alias mail (DPO) mutar-mutar di Jalan yang melintasi rumah saksi korban Sa`Adah dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 sedang terparkir

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



didepan rumah yang posisinya melintang sejajar badan jalan yang arah mobil tersebut ke arah dalam, karena disebelah rumah tersebut ada warung lalu Ismail Alias Mail (DPO) mencoba membeli air mineral untuk melihat situasi orang yang ada diwarung, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor didekat jembatan yang berjarak 100 meter kearah dalam jalan tersebut;

- Bahwa kemudian Ismail Alias Mail (DPO) berjalan kaki mendatangi Terdakwa dan mengatakan "dah sunyi, cuma 1 orang dikede itu", lalu Terdakwa bersama Ismail Alias Mail (DPO) berboncengan dimana Ismail Alias Mail (DPO) yang mengemudikan sepeda motor ke arah keluar jalan tersebut, sesampainya di Masjid Simpang jalan tersebut Terdakwa turun dan langsung mengambil Kunci T dikantong jaket Terdakwa yang diberikan Ismail Alias Mail (DPO) sewaktu dalam perjalanan lalu Terdakwa langsung ke pintu sebelah kanan mobil Pick Up tersebut, kemudian membuka kunci pintu dengan merusaknya menggunakan Kunci T hingga berhasil terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kabin mobil dan menghidupkan mesin mobil menggunakan Kunci T dengan merusaknya, sedangkan Ismail Alias Mail (DPO) berada dibelakang diatas sepeda motor berjarak + 20 meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melajukan mobil tersebut, namun tiba-tiba dari arah warung keluar saksi Zulpan Syahputra mencoba menghadang mobil sambil berteriak "Maling Maling!!! ", melihat hal tersebut Terdakwa menginjak gas dan mobil melaju kencang dan Terdakwa menabrakkan mobil tersebut ke saksi Zulpan Syahputra sehingga saksi Zulpan Syahputra terjatuh, lalu Terdakwa langsung melajukan mobil kearah dalam Jalan tersebut yang Terdakwa ketahui di ujung jalan ada persimpangan dan mengarah keluar jalan, sesampainya di ujung jalan, Terdakwa berhenti karena mobil tidak dapat melintasi jembatan yang ada di jalan tersebut, dan akhirnya Terdakwa turun mencoba melarikan diri dan membuang Kunci T, ternyata sudah ada warga yang menunggu di persimpangan sehingga Terdakwa ditangkap warga dan saat itu Terdakwa sempat beralasan mau mancing akan tetapi alasan tersebut tidak dipercayai warga dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah mengambil mobil Pick up tersebut bersama Ismail Alias Mail (DPO) yang sudah berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Kunci T yang Terdakwa buang dan berhasil didapatkan, lalu beberapa menit kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Pura dan membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Zulpan Syahputra yang diperiksa oleh dr. H.Mhd. Iqbal, dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai Luka Lecet multipel pada paha sebelah kiri, lutut sebelah kanan dan lengan tangan kiri, Kesimpulan : Trauma Tumpul Multipel;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat/ meminta izin kepada korban Sa'adah untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B744882 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sa'adah mengalami kerugian materil sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Diki Harianto Alias Diki** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap/ diamankan oleh warga karena tertangkap tangan melakukan mengambil barang milik Saksi korban dengan melakukan kekerasan dengan cara sebelumnya pada hari tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dibengkel sepeda motor di Dusun I Desa Sangga Lima Kec. Gebang lalu datang Ismail Alias Mail (DPO) dan langsung mengatakan “ini ada gambaran nih, mobil L300 Di serapuh”, kemudian Terdakwa mengatakan “gak punya alat (Kunci T) aku”, lalu Ismail Alias Mail (DPO) mengatakan “ (sambil ditunjukkan) Ini ada aku !!! ”, kemudian terdakwa bersama Ismail Alias Mail (DPO) langsung pergi ke Desa Serapuh Asli dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah BK 6883 PAY milik Terdakwa, setelah sampai di Desa Serapuh Asli Terdakwa bersama ismail alias mail (DPO) mutar-mutar di Jalan yang melintasi rumah saksi korban Sa`Adah dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 sedang terparkir didepan rumah yang posisinya melintang sejajar badan jalan yang arah mobil tersebut ke arah dalam, karena disebelah rumah tersebut ada warung lalu Ismail Alias Mail (DPO) mencoba membeli air mineral untuk melihat situasi orang yang ada diwarung, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor didekat jembatan yang berjarak 100 meter kearah dalam jalan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kemudian Ismail Alias Mail (DPO) berjalan kaki mendatangi Terdakwa dan mengatakan "dah sunyi, cuma 1 orang dikede itu", lalu Terdakwa bersama Ismail Alias Mail (DPO) berboncengan dimana Ismail Alias Mail (DPO) yang mengemudikan sepeda motor ke arah keluar jalan tersebut, sesampainya di Mesjid Simpang jalan tersebut Terdakwa turun dan langsung mengambil Kunci T dikantong jaket Terdakwa yang diberikan Ismail Alias Mail (DPO) sewaktu dalam perjalanan lalu Terdakwa langsung ke pintu sebelah kanan mobil Pick Up tersebut, kemudian membuka kunci pintu dengan merusaknya menggunakan Kunci T hingga berhasil terbuka, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kabin mobil dan menghidupkan mesin mobil menggunakan Kunci T dengan merusaknya, sedangkan Ismail Alias Mail (DPO) berada dibelakang diatas sepeda motor berjarak + 20 meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melajukan mobil tersebut, namun tiba-tiba dari arah warung keluar saksi Zulpan Syahputra mencoba menghadang mobil sambil berteriak "Maling Maling!!! ", melihat hal tersebut Terdakwa menginjak gas dan mobil melaju kencang dan Terdakwa menabrakkan mobil tersebut ke saksi Zulpan Syahputra sehingga saksi Zulpan Syahputra terjatuh, lalu Terdakwa langsung melajukan mobil kearah dalam Jalan tersebut yang Terdakwa ketahui di ujung jalan ada persimpangan dan mengarah keluar jalan, sesampainya di ujung jalan, Terdakwa berhenti karena mobil tidak dapat melintasi jembatan yang ada di jalan tersebut, dan akhirnya Terdakwa turun mencoba melarikan diri dan membuang Kunci T, ternyata sudah ada warga yang menunggu di persimpangan sehingga Terdakwa ditangkap warga dan saat itu Terdakwa sempat beralasan mau mancing akan tetapi alasan tersebut tidak dipercayai warga dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah mengambil mobil Pick up tersebut bersama Ismail Alias Mail (DPO) yang sudah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Kunci T yang Terdakwa buang dan berhasil didapatkan, lalu beberapa menit kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Pura dan membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Zulpan Syahputra yang diperiksa oleh dr. H.Mhd. Iqbal, dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai Luka Lecet multipel pada paha sebelah kiri, lutut sebelah kanan dan lengan tangan kiri, Kesimpulan : Trauma Tumpul Multipel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi korban Sa'adah untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B744882 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sa'adah mengalami kerugian materil sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BK 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488, 1 (satu) buah anak kunci merk Mitsubishi, 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 11320303 D Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BK 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 nama pemilik WAGIMAN, oleh karena milik Saksi korban Sa'adah, maka sudah selayaknya barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) buah kunti T bergagang isolatip berwarna hitam, oleh karena telah dilakukan untuk melakukan tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Sa'adah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI HARIANTO Alias DIKI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BK 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488,
 - 1 (satu) buah anak kunci merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 11320303 D Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BK 8351 BY dengan Nomor Rangka : MHML300DP6R344848 dan Nomor Mesin : 4D56C-B74488 nama pemilik WAGIMAN,
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SA`ADAH.
 - 1 (satu) buah kunti T bergagang isolatip berwarna hitam,
Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H. dan Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)